

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energi, pertanian, ekspor dll, tidak dapat kita andalkan. Setiap tahun negara kita masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara. Seandainya pajak yang merupakan faktor terpenting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak dijalankan sesuai dengan semestinya maka dapat dipastikan masyarakat adil dan makmur tidak akan terwujud.

Salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur RAPBN akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: a) Pendapatan negara dan hibah b) Total Belanja Negara c) Keseimbangan Primer (*primary balance*) d) Pembiayaan Defisit . Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Pendapatan negara merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBN mengingat peranannya dalam meningkatkan kapasitas fiskal, menekan defisit, dan pembiayaan belanja negara. Pendapatan negara sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Dalam struktur APBN, penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan

PNBP. Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak<sup>3</sup> perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.

Dalam APBN 2013, besarnya pendapatan negara adalah Rp. 1,502,005,024,993,000 yang terdiri dari penerimaan pajak dan non pajak pajak. Besarnya penerimaan Negara dari sector pajak sebesar Rp. 1,148,364,681,288,000.00 atau 76,5 % dari total penerimaan Negara, dimana sebesar Rp. 538,759,856,000,000.00 bersal dari sumber penerimaan pajak penghasilan (PPh) atau sebesar 46,9 persen (UU No.15/2013 Tentang APBN).

Besaran pendapatan negara dalam APBN baik perpajakan maupun PNBP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan dalam tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek pengenaan serta perbaikan, efisiensi, dan efektivitas administrasi pemungutan.

Dalam rangka peningkatan pendapatan Negara melalui pajak penghasilan maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang peraturan pelaksanaannya berlaku sejak tanggal 01 Juli 2013. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Fenomena munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Walaupun pada awalnya terdapat perbedaan peraturan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 ini namun seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Pelaksanan atas Peraturan Pemerintah ini dengan nomor: **PMK No.107/PMK.011/2013** tanggal 15 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Pengertian peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah “Penghasilan /omset yang diterima ataupun diperoleh oleh Wajib Pajak yang tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.”

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini lebih memfokuskan kepada penghasilan atas Peredaran bruto , dimana Peredaran bruto yang diatur dalam Peraturan ini tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta) dalam setahun. Peredaran bruto yang dimaksud dalam hal ini merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Namun demikian tidak semua Wajib Pajak yang Penghasilan brutonya dibawah Rp.4.800.000.000,- dapat menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini antara lain adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang kegiatan usahanya adalah pekerjaan bebas.

Dalam hal ini yang termasuk dalam pekerjaan bebas antara lain :

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh dan moderator
5. Pengarang, Peneliti dan penerjemah
6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara, Penjaja Barang Dagangan
9. Agen Asuransi
10. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Selain dari pekerjaan bebas yang tercakup diatas, Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ini juga tidak dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan dengan kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Selain itu masih terdapat juga pengecualian Subjek Pajak dari PP nomor 46 tahun 2013 ini yaitu:

- Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang,

baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,-.

Tarif yang diberlakukan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

- Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,- dalam 1 tahun dikenai PPh Final dengan tarif 1 % (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
- PPh terhutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha (PPh terhutang = 1% X Peredaran Bruto setiap bulan)

Mengingat akan pentingnya implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mendasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan adalah “ Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki<sup>7</sup> peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Pratama Medan Kota”.

### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuannya antara lain :

Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Pratama Medan Kota.

### **1.4. Manfaat Penelitian.**

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Sebagai konsep teoritis dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan.

#### **2. Manfaat Praktis.**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan Negara melalui pajak penghasilan.